

**ANALISIS PELAKSANAAN DENDA MUDHARABAH BERDASARKAN
FATWA DSN PADA PT.BANK TABUNGAN NEGARA (persero) TBK,
KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

SRI KAYA
1301270093



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Sri Kaya, 1301270093, Analisis Pelaksanaan Denda Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Medan, 2017, Skripsi.

Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerjasama yang saling menguntungkan. Akan tetapi ada tidak selamanya setiap nasabah memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan, ada kalanya nasabah mengalami kebangkrutan/kerugian. Namun jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak untuk memberikan hukuman atau dikenakan sanksi. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa penundaan hukuman kepada nasabah menunda pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Denda dalam akad Mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Medan dan untuk mengetahui pelaksanaan denda Mudharabah dengan ketentuan berdasarkan Fatwa DSN. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian berusaha untuk pemecahan masalah yang ada data dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan denda mudharabah yang dilaksanakan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Medan secara konsep sudah sesuai dengan Fatwa DSN.

Kata kunci : Mudharabah, Pelaksanaan Denda Mudharabah , Fatwa DSN.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan denda Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Medan.”**

Skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi perbankan syariah pada Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kesalahan yang ditemukan . Hal ini dikarenakan sempitnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan skripsi. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini. Ada banyak hambatan yang di alami penulis , namun berkat dukungan,dorongan,motivasi dan semangat dari yang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Bapak ABD.Kadir dan Ibunda paling tersayang Siti Aisyah yang telah memberikan kasih sayang yang tidak pernah ada habisnya kepada penulis dan yang telah mengasuh,,membimbing,,tiada henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan dan menyusun laporan magang ini.
2. Bapak Drs. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I,MA selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag.MA selaku ketua jurusan perbankan syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Selamat Pohan, S.Ag.MA selaku dosen pembimbing Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakuktas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa belajar.
9. Buat seluruh keluarga yang telah membantu penulis dan memberikan semangat.
10. Buat sahabat-sahabat saya Desni,Monic,Yeni,Dilla.yang telah banyak memberi dukungan Dan teman-teman seperjuangan anak Perbankan syariah B pagi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Akhir kata saya sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Saya sebagai penulis mengharapkan saran dan kritikbersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

SRI KAYA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Denda.....	6
1. Pengertian denda.....	6
2. Hukum denda dalam islam.....	9
3. Syarat penggunaan hukum denda	9
B. Mudharabah	11
1. Pengertian Mudharabah	11
2. Dasar hukum mudharabah.....	12
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	14
4. Macam-macam Mudharabah	14
5. Skema pembiayaan Mudharabah.....	16
6. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah.....	18
7. Tujuan kegunaan pembiayaan dengan akad Mudharabah	20
8. Hak dan Kewajiban Shahibul Maal dan Mudharib.....	21
9. Perkara yang membatalkan mudharabah	22

C. Dewan Syari'ah Nasional	22
1. Pengertian Dewan Syariah Nasional.....	22
2. Fatwa DSN-MUI No.17 thn 2000.....	23
D. Penelitian Terdahulu	26
E. Kerangka Berfikir.....	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	30
C. Lokasi dan Waktu Peneltian.....	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	34
1. Gambaran Umum Perusahaan	34
2. Deskriptif Data	52
B. Pembahasan.....	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah sebagai wahana yang mampu mneghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuanganbank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.¹

Perkembangan bank syariah di Indonesia secara forml baru dimulai tahun 1992 dan secara serius mulai dikembangkan paada tahun 1998 yaitu sejak mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di tanah air. Perbankan sendiri dalam menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Bank syariah terdapat produk bagi hasil atau mudharabah, Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) sedangkan pihak kedua (pengelola dana), dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Bank bertindak sebagai *mudharib* (pemilik dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Disamping itu, Bank juga bertindak sebagai kuasa dari bisnis pemilik

¹ M Sholahudin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammad University Press, 2006, hlm.3.

dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.²

Prinsip pemberian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, upaya penanganan atas pembiayaan mudharabah bermasalah dapat dilakukan melalui langkah penyelamatan, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali kepada bank dan langkah penyelesaian, jika pembiayaan sudah tidak ada harapan kembali kepada bank, penerapan sanksi di berlakukan pada nasabah (mudharib) mampu tapi menunda-nunda pembayaran hutangnya.

Sementara itu nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran akan memberikan masalah pada bank yang mengakibatkan bank mengalami kerugian material dan non-material. Maka dari itu denda diperbolehkan karena untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan nasabah, denda juga sebagai alat motivator nasabah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.³

Denda (penalty) tidak boleh diakui sebagai pendapat nasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, untuk tujuan-tujuan sosial dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Dasarnya eksistensi perbankan adalah untuk memudahkan kegiatan manusia secara umum dengan prinsip *mutualisme* (saling menguntungkan). Untuk mewujudkan

²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2004, hlm. 277-278

³*Himpunan fatwa Dewan Syariah*, (Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tahun 2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

prinsip tersebut maka perbankan dan penggunanya (nasabah) mesti menaati aturan-aturan yang berlaku sehingga memberikan kenyamanan dalam bertransaksi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai **Analisis Pelaksanaan Denda Mudharabah Berdasarkan fatwa DSN Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi pokok pembahasan masalah sebagai berikut :

1. Bank berhak memberikan sanksi kepada nasabah yang tidak menaati aturan.
2. Pelaksanaan denda Mudharabah harus sesuai dengan Fatwa DSN NO.17 tahun 2000.
3. Nasabah yang menunda-nunda pembayaran (kurang lancar) mengakibatkan kerugian pada bank
4. Dana yang berasal dari denda tidak diperuntukan sebagai pendapatan nasional bank.
5. Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar dalam penulisan proposal ini. Penulis perlu memberikan batasan masalah terhadap objek yang dikaji. Masalah penelitian ini adalah penerapan denda mudharabah menurut Fatwa DSN di Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan denda dalam akad mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan ?

2. Apakah pelaksanaan denda Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Medan sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI No : 17 tahun 2000 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan denda dalam akad mudharabah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan denda Mudharabah pada BTN Cabang Syariah Medan sesuai Fatwa DSN MUI No: 17 tahun 2000.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan denda mudharabah. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan penulis lain yang akan mengkaji lebih mengenai ilmu manajemen keuangan dan perbankan syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan denda mudharabah.

- b. Bagi Bank

Bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan kinerja bank syariah yang lebih baik, khususnya dalam menanggulangi denda mudharabah.

c. Bagi Universitas

Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menanggulangi masalah denda yang terjadi pada akad mudharabah.

BAB II

LANDASAN TERORI

A. DENDA

1. Pengertian Denda

Denda dalam korteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.⁴ Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir* juga menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya member pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-raddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah.⁴

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.²³ *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak.

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu “*ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”. Sedangkan Unais dan kwan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara’ sebagai berikut : “*ta'zir* menurut syara’ adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar’I”.

Ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman ini dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.⁵

⁴ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Penerbit APOLLO, 1997, hlm.23

⁵ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta

Fathi Ad-Duraini guru besar Fiqh di Universitas Damaskus, Suriah mengemukakan definisi ta'zir "Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.²⁸ Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan ta'zir dengan mencukur jenggot

ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan ta'zir dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras

Menurut Aliminsyah, denda (*Fine*) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang. Adapun denda bunga adalah bunga atau tambahan bunga karena melanggar suatu ketentuan, pelunasan hutang pokok atau ketentuan rasio kas.⁶

fiqih *jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.⁷ Pelanggaran *jinayah* yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.⁸ Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok :

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (*dera*).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan pengahancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

⁶ Aliminsyah, dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya*, hlm.339

⁷ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang : Ramadhani, 1958, jlm.12

⁸ *Ibid*, hlm 43

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Iman Syafi'I, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

2. Hukum Denda dalam Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan.

Atasan yang merata kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.⁹ Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda :

“siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian hartanya, sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami”.(HR. an-nNasa'i).¹⁰

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.¹¹

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Syarat-syarat denda (penalty) :

- a. Klausul dalam kontrak.
- b. Perjanjian kredit.

⁹ Denda dalam islam , dalam <http://www.google.co.id/search> [home page online]: internet

¹⁰ Jallaludin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'I*, jilid: V, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, hlm.25.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedu Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm.1771.

- c. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, keterlambatan opembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak

Komplisasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu : “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”.¹²

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.¹³

¹² Denda dalam islam, dalam <http://www.google.co.id/search> [home pageonline]: internet

¹³ Abdul Qadir Audah *At-tasyri' Al-Jina Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wadi'iy*, Ter. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bogor : PT.Kharisma ilmu, hlm 101-102

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah diambil dari kata dharbu fil ardhi yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.¹⁴ Mudharabah dalam bahasa Arab juga bersal dari kata dharaba yang sinonimnya ittabara, seperti dalam kalimat dharaba lifulani fi malihi yang artinya yakni ia memberikan modal untuk berdagang kepada si fulan.¹⁵

Istilah Mudharabah dengan pengertian berpergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah Qiradh, yang diambil dari kata Qardh yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh amil dan memotong sebagian dari keuntungan.¹⁶

Dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam mudharabah ada unsure syirkah atau kerjasama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsure syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memasukan mudharabah kedalam salah satu jenis syirkah, seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.¹⁷

¹⁴ Syaid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-fikr, Beirut, Cet.III,1981,hlm.212.

¹⁵ Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 1, Dar ihya' At-Taurats Al-'Aeaby, Kairo, cet.II, 1972,HLM.536.

¹⁶ Muwaffiquddin bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, t.t, hlm.134-135

¹⁷ Syamsudin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 5,Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t.t., hlm.109.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan dasar syariah tentang *al-mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini :

a. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..

Artinya : ‘...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...’ (QS. Al-Muzammil:20)¹⁸

Wajhud-dilalah atau argument dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. As-Sunnah

Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Ibn Majah Berkata: dari Hasan bin Ali Khilal, Bisri bin Tsabit albiraz, dan Nasir bin Qarim, dikuatkan oleh Abdurrahim bin Daud kepada Shalih bin Suhaib dari bapaknya bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ada tiga hal yang mengundang berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁹

c. Ijma'

Dalil dari *ijma'*, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada

¹⁸Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya,,Bogor, PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009 ,hlm,575.

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-salam, Juz 3*, Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960, hlm.76.

pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdhullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin 'Amir, dan Siti 'Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut *ijma'*²⁰

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan anatara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memnuhi kebutuhan mereka.²¹

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

rukun *mudharabah* ada tiga yang meliputi :

- a. *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola ('amil/mudharib),
- b. *Ma'qud 'alaih*, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan
- c. *Shigat*, yaitu Ijab dan Qabul.

Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah:

1) Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jenis jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

²⁰ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiayah*, Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. I, 1357 H, hlm.180.

²¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Ceria, 2001,hlm,226.

- b) Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rabal'mal* (nasabah).

4. Macam-macam Mudharabah

a. *Al-Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Invetasi tidak terikat ini pada Bank syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.²²

Penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpun dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah :

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagaian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenakan mengalami salso negative.
- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka watu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan

²² Wiroso, op.cit,hlm.35

sama deposito baru, tetapi bila akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²³

b. Al-Mudharabah Muqayyadah

1. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat)

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasab tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan(bilyet) deposito kepada deponan.²⁴

2. Al-mudharabah muqayyadah of balance sheet

Mudharabah muqayyadah of balance sheet ini merupakan jenis mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan di biayai dan pelaksanaan usahanya.

²³Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia 2003, Cet 2, hlm.98-99


²⁴ Ibid, hlm 99

karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus di catat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus di salurkan secara langsung kepada pihak yang di amanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

5. Skema Pembiayaan Mudharabah

Bank Syariah (*Shaibul Maal*) dan nasabah (*Mudharib*) mendatangi akad pembiayaan mudharabah, menyerahkan dan 100% dari kebutuhan proyek usaha. Kemudian nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank, Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank Syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan. Dan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan mudharabah. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh mudharib, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan mudharib.²⁵



²⁵ Ibid, hal 173

Gambar 2.1

Pembiayaan Mudharabah.

Calon nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan mudharabah. Jika melengkapi persyaratan, AO akan melakukan survei. Hasil survei di laporkan ke manajemen dan komite pembiayaan dan melakukan rapat. Setelah itu kedua belah pihak kemudian menandatangani. Kemudian pada tahap akhir, terjadilah serah terima sebagai tanda disetujuinya kesepakatan tersebut. Bank kemudian memberikan modal usaha kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Nasabah hanya membutuhkan skill untuk membangun sebuah usaha. Setelah mengelola usaha tersebut, keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan di awal.

Dalam alur pembiayaan mudharabah, pada tahap antara shahibul mal dan mudharib melakukan akad mudharabah dengan kesepakatan shahibul mal yang menyediakan dana dan mudharib yang mengelola dana. Kemudian pada tahap mudharib memulai sebuah proyek dengan modal dari shahibul mal. Ketika proyek itu sudah dapat hasil, maka hasil tersebut dibagi shahibul mala akan mendapatkan uang modal awal dan sisa hasil usaha dengan persentasi 40%. Mudharib akan mendapatkan sisa hasil usaha dengan persentasi 60%. Persentasi mudharib lebih besar daripada shahibul mal dikarenakan kontribusi yang diberikan oleh mudharib tidak hanya waktu dan tenaga, namun risiko kerugian dan kehati-hatian pun ada di tangan mudharib, sedangkan shahibul mal hanya member modal, dan jika terjadi kerugian shahibul mal menanggung seluruh kerugian ketika kerugian itu tanpa kelalaian nasabah.

6. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Aplikasi Mudharabah pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- 1) Akad Mudharabah antara nasabah penabung dengan Bank
 - Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah :
 - a) Tabungan berjangka

Yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan qurban, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya. System atau teknisnya adalah nasabah penabung memiliki ketentuan-ketentuan umum yang ada pada bank seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan rekening, mengisi formulir, menyertakan fotokopo KTP, specimen tanda tangan, dan lain sebagainya. Lalu menyebutkan tujuan menabung, missal untuk pendidikan anaknya, lalu disepakati nominal yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana.

Pada prakteknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha mudharabah. Secara kenyataan dilapangan, pihak bank bisa langsung memberikan hasil mudharabah secara kredit tiap akhir bulan.

b) Deposito Biasa

Ketentuan teknisnya sama seperti ketentuan umum yang berlaku disemua bank. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan pihak bank sebagai mudharib (amil). Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar modal (dana) dapat diputarkan. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Juga dibicarakan nisbah (presentase) bagi hasilnya dan biasanya dana akan cair saat jayuh tempo. Secara kenyataannya, semua akad pada tabungan berjangka dan deposito tertuang pada formulir yang disediakan pihak bank disetiap Customer Service (CS).

c) Deposito khusus (special investment)

Dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Keumuman bank syariah tidak menerapkan produk ini.

2) Akad mudharabah antara bank dan nasabah peminjam

Pada umumnya banya bank syariah yang tidak mengalokasikan dana pembiayaan ke produk mudharabah dikarenakan risiko yang cukup tinggi, diantaranya :

- a) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang disebutkan dalam akad

- b) Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila dia tidak jujur.

Bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan-pembiayaan ke produk mudharabah. Pihak bank akan mengadakan akad dengan skema mudharabah dengan masalah melalui proses yang cukup ketat, diantaranya :

- a. Melihat reputasi nasabah dalam dunia usaha
- b. Melakukan pembiayaan pada usaha-usaha yang dapat diprediksi pendapatannya seperti :
 - 1. Mudharabah dengan koperasi yang melakukan akad mudharabah untuk memenuhi kebutuhan karyawannya.
 - 2. Mudharabah dengan pihak yang bergerak dibidang rental officer.
- c. Untuk usaha-usaha yang kurang bisa diprediksi pendapatannya, seringkali dialihkan ke akad murabahah. Pada akad mudharabah ini pihak bank bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan nasabah sebagai mudharib (amil) saat akad, nasabah dan bank melakukan kesepakatan tentang :
 - 1. Biaya yang dikeluarkan
 - 2. Nisbah (presentase) bagi hasil nisbah ini bisa berubah-ubah, missal : 3 bulan pertama 60:40, tiga bulan kedua 50:50.
 - 3. Tenggang waktu mudharabah
 - a) Pihak nasabah memberikan dokumen tentang reputasi dia, pendapatan usahanya, dan lain-lain yang dibutuhkan pihak bank
 - b) Setiap tiga bulan, pihak nasabah membayar kepada bank keuntungan usaha dengan membuat laporan realisasi pendapatan (LRD)
 - c) Pada umumnya pihak bank tidak terlibat dalam usaha nasabah, pihak bank hanya terlibat dalam pembiayaan
 - d) Akad mudharabah ini disertai adanya jaminan dari pihak nasabah

7. Tujuan kegunaan Pembiayaan dengan akad Mudharabah

Pembiayaan dilihat dari tujuan atau sifat penggunaannya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:²⁶

1. Pembiayaan Modal Kerja yaitu Pembiayaan modal kerja biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha, dimana diberikan dalam jangka pendek yaitu selama lamanya satu tahun.
2. Pembiayaan Investasi
Pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pengadaan barang modal (*aset tetap*) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin atau peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi pada umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.
3. Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan konsumtif biasanya diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

8. hak dan kewajiban shahibul maal dan mudharib

a. Hak dan kewajiban shahibul maal adalah:

- 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang di sepakati dalam mudharabah.
- 2) Menerima jaminan mudharib atau pihak ke tiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan.
- 3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang di lakukan oleh mudharib.
- 4) Menyediakan seluruh modal yang telah di sepakati.

²⁶Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011) h.113-114

- 5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak di akibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.
- b. Hak dan kewajiban mudharib adalah:
- 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang di sepakati dalam mudharabah.
 - 2) Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan mudharabah tanpa campur tangan shahibul maal.
 - 3) Mengelola modal yang telah di terima dari shahibul maal sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah islam serta kebiasaan yang berlaku.
 - 4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang di akibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.²⁷

9. Perkara yang membatalkan mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.²⁸.

C. Dewan Syariah Nasional

1. Pengertian DSN

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari majelis Utama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah Indonesia pada umumnya sector keuangan pada khususnya, termasuk usaha dibidang asuransi, dan reksa dana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN adalah dewan yang dibentuk oleh

²⁷Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet Pertama, 2010, hlm, 352-353.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm, 143.

MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk tentang jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan pembiayaan mudharabah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan belum tentu terjadi. Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁹

Fungsi lain dari dewan syari'ah nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan sebagai dewan syari'ah nasional pada suatu lembaga keuangan syari'ah. Bukti dari kewenangan tersebut adalah keluarnya fatwa Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2000 yang berhubungan dengan pembiayaan aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari'ah (produk).³⁰

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa terkait jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi fatwa yang dimaksud dalam lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Disamping itu, DSN juga memiliki kewenangan untuk :

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah, termasuk bank, asuransi, dan reksa dana.
- b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM.
- d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menentukan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid, hlm.236

- e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

DSN dibentuk tahun 1997 dan merupakan lembaga otonom dibawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh ketua umum MUI. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dibentuk badan pelaksanaan harian, dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris serta beberapa orang anggota.

2. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran.

Berkaitan dengan permasalahan tentang sanksi atas penundaan pembayaran hutang maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang dan memperhatikandari berbagai sudut pandang, bahwasanya sanksi dikenakan bagi orang yang mampu tetapi menunda-nunda dalam pembayaran hutang. Adapun fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu tapi menunda-nunda pembayaran yaitu :

Dewan Syariah Nasional setelah

Menimbang :

- a. Bahwa masyarakat memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan Syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'at islam.
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- 1. Firman Allah QS.Al-Maidah(5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

2. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“perdamaian dapat dilakukan diantara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Hadist Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’I dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah dan Darani dari Abu Hurairah):

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

4. Hadist Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid Abu Daud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid Ahmad dari Syuraid bin Suwaid :

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

5. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shami, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya :

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

6. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“pada dasarnya, segala bentuk Mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“bahaya (beban berat)-harus dihilangkan.”

Memperhatikan :

- a. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ulawal 1421 H/10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000.

Memutuskan

Menetapkan : Fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Pertama : Ketentuan umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan Force Majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan kepada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.
6. Dana yang bersal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melakukan badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini beralaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.³¹

D. Penelitian Terdahulu

Penulis pada penelitian ini memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian tentang denda mudharabah telah banyak dilakukan tetapi penulis hanya mengambil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan . adapun penelitian terdahulu dapat kita lihat pada tabel dibawah :

Table 2.1
Penelitian terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
1	Muhammad ziqri (2009) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah	Analisis pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank	1. Pendapatan 2. Murabahah 3. Mudharabah 4. Musyarakah 5. profitabilitas	Deskriptip analisis dengan pendekatan empiris dari data primer dan skunder	Berdasarkan ROE yang dihasilkan Bank Muamalat dan BSM menyatakan bahwa BSM menghasilkan ROE lebih besar dari pada bank Muamalat sebesar 22,20% :

³¹ *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, DSN-MUI, Cet. Ke-3, 2006, hlm. 96-100*


					21,63%
2	Mutamimah ,institute agama islam negeri walisongo	Tinjauan hukum islam terhadap penalti pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU ADIWERNA TEGAL	-	Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilapangan.	Penalty yang dikenakan kepada anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwarna Tegal yang mengambil simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dengan konsep islam karna perjanjian penalty tersebut tidak dituliskan dalam akad

E. Kerangka Berfikir

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Pada kerangka berfikir ini mengilustrasikan tentang bagaimana proses dalam pelaksanaan denda mudharabah berdasarkan fatwa DSN. Adapun penjelasannya :

1. Bank syariah selaku penyalur menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah
2. Nasabah menyetujui tentang akad pembiayaan mudharabah beserta dendanya.
3. Bank melaksanakan denda sesuai fatwa DSN-MUI.

Indikator dari pelaksanaan denda mudharabah :³²

1. Pelaku (bank dan nasabah)
2. Objek
3. Persetujuan kedua belah pihak

Indikator dari fatwa dsn-mui no 17 tahun 2000 :³³

1. Kesesuaian akad dengan fatwa yang ditetapkan Mui

³² Wiroso, SE.Mba. 2009. *Produk perbankan syariah*, ED, 1 CET 1 (JAKARTA : USAKTI)

³³ *Himpunan Fatwa DSN-MUI*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.³⁴

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis . factual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.³⁵ Maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dari lapangan mengenai pelaksanaan Denda Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN.

B. Subyek Dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian suatu kesatuan (unit) orang atau peristiwa maupun daerah yang diteliti secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara lengkap.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah :

1. Pegawai Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan
2. Pimpinan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan
3. Sekretaris Pimpinan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan

Selanjutnya yang menjadi obyek adalah permasalahan yang fokus dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Denda Mudharabah Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Medan. Berdasarkan Fatwa DSN pada Bank

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2013)h.13.

³⁵ Ibid

langsung melakukan wawancara dengan petugas pembiayaan, dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh

3. Dokumentasi (study pustaka)

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan PT.BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencairi dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁷

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif . deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁷ Ibid,h. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

1. Sejarah BTN Syariah

Dilatar belakangi kesadaran umat Islam Khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk memanfaatkan sistem perbankan syariah disertai dengan komitmen PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan syariah maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang pengesahan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan tahun 2004 , Mengamanatkan pembentukan Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai unit bisnis dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah melalui penyediaan alternative layanan secara *dual banking system*.

Untuk menindaklanjuti keputusan RUPS tersebut, pada tanggal 4 November 2004 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah membentuk Unit Usaha Syariah yang bertugas mengelola unit bisnis perbankan berdasarkan prinsip syariah sekaligus menunjuk konsultan pendamping pembentukan Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu PT. Batasa Tazkia. Alhamdulillah Bank Indonesia melalui surat No. 6/1350/DpbS tanggal 15 Desember 2004 telah memberikan izin prinsip bagi pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Tabungan Negara.

Pada tanggal 14 Februari 2005 bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H, telah diadakan cara pembukaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah yang pertama yaitu di Jakarta 22 Februari 2005 pembukaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Bandung, 30 Maret 2005 pembukaan Kantor Cabang Syariah Surabaya, 4 April 2005 pembukaan Kantor Cabang Syariah

Yogyakarta, 11 April 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Makasar, 01 Desember 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Malang, 29 Desember 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Solo. Dan selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2006 dibuka Kantor Cabang Syariah Batam. Sejak tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan surat Bank Indonesia No. 8/2682/DPbS BTN Syariah Medan tercatat sebagai Kantor Cabang Syariah (KCS) yang ke 9 dan telah diresmikan pada tanggal 22 Februari 2007 oleh Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur BI Cabang Medan. Sehingga pada tahun 2007 direncanakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan mempunyai 18 Kantor Cabang Syariah (KCS).

Kehadiran PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) Medan merupakan bentuk kepedulian manajemen Bank BTN untuk ikut serta melayani masyarakat dan membangun wilayah barat Indonesia terutama di wilayah Sumatera Utara dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam berbisnis dan berusaha.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCS Medan mempunyai dasar pemikiran yang berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 21 tahun 2008.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/23/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, perubahan kegiatan syariah, dan pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah).
3. Surat dari Bank Indonesia No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004 tentang pemberian izin prinsip bagi pembukaan KCS Bank BTN.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 27 Februari 2000 tentang Giro wajib minimum dalam rupiah dan valas asing bagi Bank Umum yang telah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang penyelenggaraan kliring local dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara Bank atas kliring local.

6. Surat Bank Indonesia No. 7/218/DPbS tanggal 08 Maret 2005 perihal ketentuan Dewan Pengawas Syariah dan Kegiatan Usaha Bank Konvensional yang melakukan kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS).
7. Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1992 tentang penyesuaian.
8. Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi perusahaan Perseorangan (Persero).
9. Pada bulan Desember 2009, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah resmi Go Publik dengan menjual saham pada masyarakat maupun pegawai internal Bank BTN sehingga dapat menambahkan Tbk pada nama belakangnya.
10. PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) di dirikan sejak tanggal 14 Februari 2005 di Jakarta dan sampai saat ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mempunyai 23 Kantor Cabang Syariah (KCS) di Indonesia.

Visi dan Misi Bank BTN Syariah :

Visi dan Misi Bank BTN syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meninggalkan pelayanan dan pangsa sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

Visi Bank BTN Syariah :

“Menjadi Strategic Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama”.

Misi Bank BTN Syariah Medan :

1. Mendukung pencapaian laba usaha BTN.
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.

3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
4. Memberikan keseimbangan dalam penuhan kepentingan segenap *stakeholders*serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

Logo BTN :



Gambar 1 : Logo Bank BTN Syariah

Sumber : www.btn.co.id

Logo BTN mengambil pola segi enam. Pola ini mengambil bentuk sarang lebah, yang mengisyaratkan adanya kegiatan menabunga pada masyarakat, sebagaimana halnya lebah yang selalu menyimpan madu perolehannya. Dengan lambang ini BTN melaksanakan pembangunan nasional dengan mengarahkan dana masyarakat berbentuk tabungan.

Pola ini mengisyaratkan atap rumah yang menjadi citra dan misi utama BTN sebagai pelaksana KPR bagi masyarakat. Bentuk logo dengan huruf kecil melambangkan sikap ramah dan rendah hati, ramah terhadap semua segmen bisnis yang dimasuki, menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani dengan rendah hati.

Warna huruf biru tua melambangkan rasa nyaman, tenang, menyejukkan, warna ini umumnya dipakai oleh istitusi di bidang jasa. Warisan luhur, stabilitas (command, memimpin) dan serius (respect) serta tahun uji (reliable) dasar pondasi yang kuat, berhubungan dengan kesetian, hal yang tinggi .

Simbol dari spesialis (professional) bentuk gelombang emas cair sebagai symbol dari kekayaan financial asia. Lengkungan emas sebagai meta morphosa dari sifat agile, progresif, pandangan kedepan. Fleksibilitas serta ketangguhan atas segala kemungkinan yang akan datang. Warna kuning emas (kuning kea rah orange) warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemakmuran, kemuliaan, kekayaan menjadikan kita merasa tajam perhatiannya (warna yang menarik perhatian orang) aktif, kreatif dan meriah, warna spiritual dan melambangkan hal yang luar biasa. Warna ini juga ramah, menyenangkan dan nyaman, warna ini diterima sebagai warna riang, membuat perasaan anda bahwa masa depan lebih baik, cemerlang dan menyala-nyala.

2. Kegiatan Operasional Perusahaan

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, menawarkan produk-produk sebagai berikut :

1. Produk Penghimpun Dana

a. Tabungan BTN IB

Adalah produk simpanan dana berakad Wadi'ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing pada nasabah.

b. Tabungan BTN Prima IB

Adalah produk simpanan dana berakad *Mudharabah Mutlaqah*(investasi) bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

c. Tabungan BTN QURBAN IB

Adalah tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*.Bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

d. Tabungan BTN HAJI IB

Adalah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji regular dengan akad Mudharabah Mutlaqah, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

e. Tabunganku IB

Adalah tabungan dengan akad wadiah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama sama oleh bank-bank di

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Giro BTN IB

Produk simpanan dengan prinsip wadi'ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanan guna memperlancar aktifitas bisnis.

g. Giro BTN PRIMA IB

Produk simpanan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah (investasi), nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktifitas bisnis.

h. Deposito BTN IB

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah (investasi).

i. Deposito ON CALL BTN IB

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah (investasi).

2. Produk Penyalu Dana (pembiayaan)

a. Pembiayaan KPR BTN Sejahtera IB

Pembiayaan kepada nasabah program yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan akad Mudharabah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, rusun atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

b. Pembiayaan KPR BTN PLATINUM IB

Adalah pembiayaan nasabah program dengan akad Mudharabah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen kondisi baru ataupun second.

c. KPR BTN INDENT IB

Adalah pembiayaan kepada nasabah program dalam rangka pemilik rumah, ruko, rukun, rusun apartemen dengan akad istishna (pesanan).

d. Pembiayaan Banguna Rumah IB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka membangun merenovasi bangunan tempat tinggal.

e. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN IB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang di peruntukkan untuk kepentingan pribadi.

f. Pembiayaan Multijasa BTN IB

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh dan pernikahan) bagi nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad kafalah bil ujroh.

g. Pembiayaan Multimanfaat BTN IB

Pembiayaan komsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronok atau furniture dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli).

h. Pembiayaan Tunai Emas BTN IB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qardh, Ijarah yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai surat gadai.

i. Pembiayaan Talangan Haji BTN IB

Pembiayaan Talangan Haji BTN IB adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Qardh yang digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

j. Pembiayaan Konstruksi BTN IB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama Musyarakah yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai konstruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait.

k. Pembiayaan Investasi BTN IB

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Murabahah) atau kerja sama (Musyarakah) yang diberikan kepada nasabah lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (capital expenditure) dalam rangka rehabilitas, modernisasi, ekspansi, atau peningkatan usaha.

l. Pembiayaan KUR BTN IB

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip jual beli (Murabahah) atau kerja sama (Musyarakah) yang diberikan bank kepada nasabah yang bergerak dalam bidang usaha berskala mikro, kecil dan menengah.

j. Pembiayaan Modal Kerja BTN IB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama (Mudharabah dan Musyarakah) yang diberikan kepada lembaga atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa.

Produk dan jasa-jasa perbankan Lainnya

a. Kartu Debit BTN Syariah VISA

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti kartu tunai.

b. Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara real time ke sesama bank BTN dan BTN syariah serta pengiriman uang ke bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Link, ATM bersama dan Prima.

c. iCash Management System (iCMS)

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi browser yang berguna untuk nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efisien.

d. Payment point BTN IB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk membayar tagihan rutin, seperti tagihan telepon seluler, listrik, air dan pajak.

e. Payroll BTN IB bagi karyawan

Layana bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan financial lainnya yang bersifat rutin.

d. Penerimaan biaya perjalanan Haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem online dari SSKOAT.

e. SPP Online BTN IB

Layanan bagi perguruan tinggi/sekolah dalam menyediakan *deliverychannel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara online.

f. Program pengembangan Operasional

Fasilitas yang diberikan bank dengan melakukan kerjasama untuk pemberian program pengembangan operasional berupa barang atau jasa atau fasilitas.

b. Deskripsi Tugas

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas maka tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Branch Manager

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah (PBI) No. 3/10/PBI/2001). Pelaksanaan otorisasi, pengelolaan atas resiko bisnis, baik dari cabang syariah, kancapem maupun Kankes syariah.
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan checklist kepatuhan dan manajemen Resiko, aktivitas cabang termasuk password cadangan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut operasional bank baik ketentuan intern dan ekstern.
- d. Bertanggung jawab atas Branch Security Officer Kantor Cabang, Good Corporate Governance, Opening maupun Clossing Branch serta operasional BTN Cabang Syariah secara keseluruhan.

- e. Bertanggung jawab atas penetapan target pendanaan, pembiayaan dan jasa dan penetapan anggaran BTN Cabang Cabang Syariah secara keseluruhan.
- f. Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan, pembiayaan dan jasa.
- g. Bertanggung jawab atas peningkatan peran bisnis Kantor Cabang Syariah, Kancapem Syariah dan Kankas Syariah yang berorientasi kepada keuntungan yang optimal.
- h. Bertanggung jawab atas pemenuhan kompetensi dari SDM yang ada di Kantor Cabang Syariah, melakukan perencanaan, bimbingan pegawai yang di bawah.

2. Secretary

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah:

- a. Menerima dan meregister memo dan surat masuk.
- b. Mendistribusikan memo dan surat masuk ke unit terkait.
- c. Arsip dan memo surat.
- d. Menjadwalkan kegiatan kepala cabang dinas dan non dinas.
- e. Handling telepon.
- f. Mengatur jadwal aktifitas dan appoimen kepala cabang dengan pihak eksternal dan internal.

3. Deputy Branch Manager Supporting

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya approval untuk transaksi RTGS, CN, Kiriman Uang dan Koreksi lainnya sesuai dengan bukti dasar, serta opening dan closing branch.
- b. Bertanggung jawab terhadap perlindungan bank dari tindakan penyelewengan dan kesalahan proses transaksi, proses transaksi sesuai prosedur, akurasi dan keabsahan administrasi pajak.
- c. Bertanggung jawab terhadap sistem penyetoran pajak, serta memelihara *Software, Hardware*, terselenggaranya pengajuan usulan perbaikan ke kantor

- pusat, berlangsungnya operasional infrastruktur, akurasi dan backup recovery SQL parameter kantor cabang, kancapem dan kankas.
- d. Bertanggung jawab terhadap install program aplikasi baru, serta pemeliharaan *update database*, dan *financial* tabungan skim lama, berlangsungnya transaksi ATM Batara dan *Link* Himbara, berlangsungnya transaksi kliring, dan kliring luar negeri, pembayaran angsuran pembiayaan dan aplikasi.
 - e. Bertanggung jawab atas bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kliring di Bank Indonesia, akurasi *entry* data warkat kliring keluar dan warkat kliring masuk.
 - f. Bertanggung jawab terhadap bahwa semua dokumen pembiayaan yang disimpan dengan aman.
 - g. Bertanggung jawab terhadap kecepatan dan ketepatan proses Bapetarum PNS sesuai prosedur, ketepatan proses penyelesaian klaim debitur petugas, administrasi pembiayaan telah membuat rencana kerja serta terhadap akurasi dan kelengkapan hasil *entry* data kepegawaian.
 - h. Bertanggung jawab terhadap administrasi inventaris seperti perlengkapankantor, kendaraan, gedung dan kelengkapannya dan keamanan cabang setiap saat.
 - i. Bertanggung jawab terhadap pengolahan semua inventaris cabang kancapem dan kankas.

4. Deputy Branch Manager Business

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melaksanakan usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya.
- b. Melakukan koordinasi pencapaian target dana dan kredit komersial termasuk evaluasi secara periodik.
- c. Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Membina hubungan baik pihak eksternal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.

5. Mortgage & Consumer Financing Unit

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Pencapaian *target marketing* dan realisasi kreditkonsumer (mortgage dan consumer lending)
- b. Pembuatan laporan hasil pencapaian target kredit konsumen.
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan proses bisnis kredit konsumen di kantor cabang yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktivitas di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Housing And Commercial Financing Unit

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Pencapaian target marketing dan realisasi commercial lending.
- b. Menggunakan dan mengelola anggaran promosi dalam rangka pencapaian target commercial lending.
- c. Pembuatan laporan hasil pencapaian target commercial lending.
- d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.

7. Operational Unit Head

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melakukan survei atas fungsi Teller Service.
- b. Melakukan supervisi atas fungsi Transaction Processing.
- c. Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktifitas pekerjaannya.
- d. Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Accounting Controll Head

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memastikan keakurasian dan ketepatan laporan keuangan kantor.
- b. Bertanggung jawab atas percetakan laporan keuangan kantor cabang.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaannya kontrol dan laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
- d. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.

9. Branch Collection And Workout

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Menetapkan rencana strategi serta kebijakan pembinaan, penyelamatan serta penyelesaian kredit/pembiayaan.
- b. Melakukan supervisi terhadap bawahannya.
- c. Melakukan supervisi atau pembinaan debitur melalui aktivitas call collection di kantor cabang.

10. Consumer Funding Marketing

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target kredit consumer.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemasaran dan penjualan untuk pencapaian target kredit consumer.
- c. Bertanggung jawab atas tercapainya target kredit konsumen.
- d. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.

11. Relationship Management

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab atas tercapainya target kredit komersial.

- c. Bertanggung jawab meningkatkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan nasabah.
- d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.

12. Consumer Financing service

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab atas pelayanan kredit konsumen.
- b. Bertanggung jawab atas kelengkapan data permohonan kredit konsumen.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Quality Service Level.
- d. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.

13. Consumer Financing Analyst

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab menghasilkan kredit konsumen yang berkualitas.
- b. Bertanggung jawab Quality Service Level.
- c. Membina hubungan baik dengan pihak dengan internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.
- d. Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktivitas pekerjaannya.

14. Consumer Funding & Service Unit

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab atas strategi penjualan untuk pencapaian target dana konsumen.
- c. Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target dana konsumen.

- d. Bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi hasil selling service untuk data konsumen.

15. Consumer Fuding Mark

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pencapaian atas pembuatan target dana konsumen (non kantor pos).
- c. Pembuatan hasil pencapaian target dana konsumen (non kantor pos).
- d. Pemberian Quality Service Level terhadap nasabah prima dana konsumen (non kantor pos).

16. Customer Care Unit

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memastikan pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor cabang.
- b. Melakukan supervisi atas pemberian informasi kepada nasabah.
- c. Memastikan peningkatan kualitas pelayanan di unit kerja customer care service secara terus menerus sesuai standar pelayanan front liner.
- d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.

17. Costumer Service

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah.
- b. Melakukan pemuatan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.
- c. Melaksanakan penerapan prinsip mengenalan nasabah di kantor.
- d. Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening.

18. Service Quality

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melakukan pengukuran dan peningkatan Quality Service Level terhadap nasabah untuk outlet dibawah kantor cabang serta melakukan pelaporan Quality Service Level kepada unit kerja di kantor pusat.
- b. Melakukan pengukuran Quality Service Level terhadap nasabah untuk outlet dibawah kantor cabang.
- c. Menindak lanjut peningkatan Quality Service Level terhadap nasabah untuk outlet dibawah kantor cabang.
- d. Membuat pelaporan Quality Service Level kepada unit terkait di kantor pusat.

19. Commercial Financing Analyst

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Menghasilkan kredit komersial yang berkualitas.
- b. Merekam data aplikasi kredit komersial pada sistem.
- c. Melakukan analisa kredit komersial.
- d. Memastikan proses administrasi dan dokumentasi kredit sesuai dengan ketentuan.

20. Commercial Funding and Service Unit

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Mengoptimalkan pengolahan fungsi petugan marketing dan selling produk.
- b. Bertanggung jawab atas strategi penjualan untuk pencapaian target dana komersial.
- c. Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target dan komersial.
- d. Bertanggung jawab atas report hasil pencapaian target customer service dan selling untuk dana komersial kepada atasannya.

21. Government and Corporate Fund

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melakukan dan mengelola fungsi petugas marketing dan selling atas produk dana komersial *segment gouvernement* dan *private corporate*.
- b. Pencapaian atas pembuatan target dana komersial segment government dan private corporate.
- c. Pembuatan laporan hasil pencapaian target dana komersial segment government dan private corporate.
- d. Pemberian Quality Service Level terhadap nasabah prima dana komersial segmen government dan private corporate.

22. Senior Educational Institution and Other

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah:

- a. Melakukan dan mengelola fungsi petugas marketing dan selling atas produk dana komersial segmen educational and institution & other.
- b. Pencapaian atas pembuatan target dana komersial segmen educational and institution & other.
- c. Penggunaan anggaran promosi dalam rangka pencapaian target dana komersial segmen educational and institution & other.
- d. Pembuatan laporan hasil pencapaian target dana komersial segmen educational and institution & other.

23. Teller Service

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab atas fungsi supervisi dan fungsi otorisasi sesuai batas wewenang atas seluruh proses pekerjaan yang dilakukan oleh Teller dan Vault Officer.
- b. Melakukan supervisi atas proses transaksi di loket.
- c. Melakukan perhitungan batas minimum dan batas maksimal kas.
- d. Melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan unit lain atas transaksi non loket.

24. Kliring

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Mengimput warkat melalui SKNBI.
- b. Mengantar warkat ke BI.
- c. Menchek warkat seperti nominal, huruf, angka, tanda tangan dan stempel.
- d. Jika ada penolakan mengimput kembali ke sistem.

25. Financing Document

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memproses permohonan pelaksanaan transaksi nilai dan kehandalan agunan melalui LPA sesuai ketentuan bank.
- b. Memproses permohonan pelaksanaan transaksi nilai dan kehandalan agunan melalui appraisal sesuai ketentuan bank.
- c. Memproses memo pencaian pembiayaan untuk diteruskan dan di tindak lanjuti oleh unit kerja terkait.
- d. Memproses pencairan bantuan uang muka ASABRI sesuai ketentuan administrasi dan pencairan bank garansi sesuai ketentuan bank, pencairan dan jaminan kelayakan konstruksi sesuai dengan ketentuan bank.
- e. Memproses pencairan dana jaminan listrik, Bestek (Air, Jalan dan Saluran) sesuai ketentuan bank.
- f. Memproses pencairan dana sertifikat, IMB sesuai ketentuan bank.
- g. Memproses proses pencairan dana biaya Notaris dan Appraisal.
- h. Memproses perhitungan pajak atas tagihan biaya notaris, appraisal dan pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Melayani dan memproses pencairan bantuan taperum untuk PNS sesuai ketentuan.
- j. Rekonsiliasi SL-GL yang terkait dengan financing administration (dana jaminan baperum)
- k. Rekonsiliasi register dana notaris dengan bik dan benar sesuai dengan ketentuan bank.

2. Deskriptif Data

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan denda mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, maka penulis, maka penulis melakukan data deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan denda mudharabah, penulis melakukan teknik wawancara dengan karyawan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Medan.

Denda itu sudah ditetapkan pada saat perjanjian pada awal akad dan nasabah sudah menyepakatinya jadi apabila dikemudian hari nasabah itu inkar maka wajib dikenakan denda sesuai akad³⁸

a. Pelaksanaan denda Mudharabah di Bank Tabungan Negara Syariah

perhitungan denda Mudharabah di BTN Syariah, didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen BTN Syariah yang telah disepakati oleh kedua pihak saat perjanjian akad.. ketentuan itu menyebutkan bahwa kelalaian nasabah dalam pembayaran pembiayaan akan dikenakan denda yang dihitung perhari, denda tersebut dikenakan apabila nasabah terlambat membayaran angsuran selama tiga hari setelah tanggal pembayaran bagi hasil disepakati, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi nasabah yang membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dan alasan tersebut dapat diterima atau disetujui Bank Tabungan Negara Syariah Medan, dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari sejak keterlambatan tersebut. Dalam hal ini, nasabah dapat dibebaskan dari denda.

Adapun syarat pengenaan denda adalah :

- a. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan secara itikad baik untuk membayara utangnya, boleh dikenakan sanksi.
- b. Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

³⁸ Wawancara dengan Abdi Syahputra commercial financing analyst PT. Bank Tabungan Negara Syariah tanggal 4 April 2017

- c. Sebelum mengenakan denda kepada nasabah pada poin dua, bank harus mendapatkan bukti atau keyakinan bahwa nasabah tersebut tidak mampu, maka denda tidak dapat diberlakukan.
- d. Sanksi berdasarkan pada prinsip tazir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.
- f. Penetapan denda keterlambatan sebagai berikut :
 - 1) Besarnya denda berbeda-beda untuk setiap nasabah
 - 2) Ketentuan besarnya denda dalam bentuk nominal dan ditetapkan di awal perjanjian sebagai kesepakatan antara bank dan nasabah.
 - 3) Perhitungan denda keterlambatan sesuai waktu
 - 4) Dihitung perhari keterlambatan.

b. Pelaksanaan denda Mudharabah di Fatwa DSN-MUI

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pemberian sanksi kepada nasabah penerima pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga aktivitas ini boleh dilakukan berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi :

Artinya : menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan dari pada membuat atau mendatangkan kemaslahatan.

Kaidah fiqih lain menyatakan al-Daruru Yuzalu, yaitu bahaya (beban berat) harus dihilangkan. Kaidah fiqih ini memberikan makna kewaspadaan secara implicit, sehingga kerusakan dapat diminimalisir dengan kehati-hatian. Perbankan syariah khususnya Bank Tabungan Negara Syariah, menerapkan prinsip-prinsip kaidah fiqih diatas.

Dalam menangani nasabah Mudharabah yang lalai akan kewajibannya, BTN Syariah Medan memberikan sanksi denda sebagai bentuk mekanisme perbankan untuk mewaspadaai kerugian pada pihak perbankan, apabila penundaan pembyaran tersebut terjadi, dapat menyebabkan penurunan kolektibilitas, sehingga pencadangan

penghapusan aktiva produktif akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, tepat sekali jika lembaga keuangan syariah memberlakukan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena dapat memberikan mudarat bagi semua pihak.

Seorang nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya, bila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, bank dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutangnya, atau dengan cara mengklaim kerugian financial yang terjadi akibat penundaan.

Dengan adanya fatwa DSN MUI No.17 yang membolehkan pengenaan denda bagi nasabah mampu, Bank Tabungan Negara Syariah Medan, memberlakukan pemberian sanksi bagi nasabah lalai dalam pembayaran pembiayaan, yang mana bisa dikenakan denda. Adapun besaran denda ditetapkan dengan nilai nominal tertentu dibagi jumlah hari keterambatan.

Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran dari nasabah. Bank Tabungan Negara Syariah Medan menetapkan tata cara pembayaran denda, yaitu denda keterlambatan dapat dibayarkan pada akhir masa pembiayaan, sebelum nasabah melunasi pembiayaan nasabah harus melunasi pembayaran dendanya. Dilihat dari teknik pengumpulan denda mudharabah, bank melakukan penagihan pada saat jatuh tempo tiba, kemudian denda dapat dibayarkan melalui debet rekening.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penagihan denda mudharabah yaitu :

- a. Kerja sama yang baik dengan nasabah
- b. Transparasi perhitungan denda

Adapun faktor penghambat penagihan denda mudharabah yaitu :

- a. Nasabah mengetahui denda yang mereka bayar akan dialokasikan sebagai dana kebajikan
- b. Tidak ada sanksi jika nasabah tidak membayar .

Pembahasan diatas menunjukan bahwa ketentuan mengenai denda di BTN Syariah tidak melanggar prinsip-prinsip dari Fatwa DSN-MUI

No.17. fatwa DSN menyebutkan bahwa kerugian yang dapat diperhitungkan dengan jelas yaitu kerugian yang terjadi secara real akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya real yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

B. Pembahasan

menganalisis denda Mudharabah, penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan denda berdasarkan Fatwa DSN . dimana pelaksanaan denda tersebut dianalisis apakah sudah sesuai fatwa atau belum.

1. Bank menerapkan denda pada pelaku (nasabah) berdasarkan akad ?
 - a. berdasarkan hasil wawancara tentang penerapan denda pada pelaku (nasabah) adalah
 denda dituangkan kepada nasabah yang inkar (tidak mengikuti akad)
 - b. Aliminsyah dan Pandji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya,
 denda (fine) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang. Adapun denda bunga adalah bunga atau tambahan bunga karena melanggar suatu ketentuan, pelunasan hutang pokok atau ketentuan rasio kas³⁹
 - c. jika diperhatikan secara teliti dari wawancara dan kutipan buku yaitu denda diterapkan pada nasabah yang inkar pada akad yang telah disepakati
2. sikap pelaku (nasabah) terhadap denda yang dikenakan berdasarkan akad .
 - a. berdasarkan hasil wawancara tentang sikap nasabah adalah
 sikap nasabah macam-macam, ada yang pada awal perjanjian sudah setuju pada denda yang dikenakan, dan ada nasabah yang tidak setuju pada saat dikenakan denda

³⁹ Aliminsyah dan Pandji, *kamus istilah keuangan dan perbankan yrama widya* , hlm.339

b. Syaifuddin (1988 : 9)

sikap merupakan respon evaluative yang dapat berupa respon positif maupun respon negative,⁴⁰

c. jika diperhatikan secara teliti dari wawancara dan kutipan buku yaitu sikap nasabah terhadap denda itu bermacam-macam. Ada nasabah yang mengiyapkannya positif karena krang disiplin, dan ada nasabah yanganggapi negative karena merasa dirinya benar.

3. denda yang dikenakan pada pelaku (nasabah) sudah berdasarkan akad

a. berdasarkan hasil wawancara tentang dikenakan denda pada pelaku (nasabah) adalah

denda yang dikenakan kepada nasabah sudah jelas sesuai akad. Tetapi yang diprioritaskan bukan denda tapi pokoknya karena denda diberlakukan supaya nasabah tidak inkar pada perjanjian akad.

4. sikap bank mengatasi pelaku (nasabah berdasarkan fatwa DSN MUI No.17 tahun 2000 yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran

a. berdasarkan hasil wawancara tentang sikap bank mengatasi pelaku (nasabah)

pertama bank menggolongkan nasabah-nasabah yang mampu dan tidak, lalu bank melihat nasabah tersebut sengaja atay tidak, lalu setelah tu bank melakukan surat menyurat dengan nasabah yang bersangkutan dan melihat bagaimana tanggapan nasabah tersebut. Dan jika nasabah tidak menanggapi maka bank akan melakukan eksekusi

b. Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Islam, (Alih bahasa Zainal arifin dan Dahlia Husin),(jakarta : Gema Insani Press, 1997)

pada prinsipnya pembeli/ pemesan/ debitur setelah barang diterima, ia punya kewajiban untuk melunasi hutangnya. Namun hutangnya belum lunas ia telah menjual/mengalihkan hak milik barang/benda tersebut kepada pihak ketiga dan sekaligus menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itu pihak bank akan mengambil sikap : mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali hutang (harga barang) dan mengklaim kerusakan financial yang terjadi akibat penundaan pembayaran hutang . bagaimana sitem pengambilan dan penyitaan

⁴⁰ Syaifuddin (1988 : 9)

barang/benda sebagai jaminan dari pembeli/pemesan/debitur sudah berada pada pihak ketiga⁴¹

- c. jika diperhatikan secara teliti dari wawancara dan kutipan buku yaitu cara bank mengatasi nasabah cukup baik pertama dengan diberi teguran berupa surat . dan apabila nasabah tersebut tidak mengindahkan teguran itu. Bank memiliki andil untuk mengeksekusi nasabah tersebut.

5. objek denda ditetapkan pada saat perjanjian akad

- a. berdasarkan hasil wawancara tentang objek denda yang ditetapkan

iya, objek akad ditetapkan pada perjanjian akad, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dikemudian hari.

6. objek yang diterapkan sudah sesuai Fatwa DSN MUI No.17 tahun 2000

- a. berdasarkan hasil wawancara tentang objek yang diterapkan Fatwa DSN MUI adalah

Iya, sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

- b. Abu Ishaq, Al Muhadzab, (Mesir : Isa al-Babi al-Halabi,t.t.)

berdasarkan fatwa DSN-MUI No.17, para nasabah mampu menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir.⁴²

- c. jika diperhatikan dari wawancara dan kutipan buku yaitu objek yang ditetapkan sudah sesuai karna berdasarkan ketetapan dari MUI.

7. mengapa persetujuan kedua belah pihak sangat penting saat penerapan denda berdasarkan akad ?

- a. berdasarkan hasil wawancara tentang persetujuan kedua belah pihak

Karena prinsip mudharabah memang seperti itu, persetujuan kedua belah pihak sangat dibutuhkan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

⁴¹ Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Islam, (Alih bahasa Zainal arifin dan Dahlia Husin),(jakarta : Gema Insani Press, 1997), h.149

⁴² Abu Ishhaq, Al-muhadzab, (Mesir : Isa al-Babi al-Habibi, .t.t.hal.289)

b. purnamasari dan Suswinarno, 2011 : 31

Mudharabah secara umum adalah kerja sama antara pemilik dan atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah⁴³

c. jika diperhatikan dari wawancara dan kutipan buku yaitu persetujuan kedua belah pihak itu sangat penting dalam melakukan sebuah akad . karena jika suatu saat terjadi kesalahan pemahaman maka bisa kembali kepada perjanjian yang telah disepakati.

8. persetujuan kedua belah pihak sangat penting saat penerapan denda berdasarkan akad

a. berdasarkan hasil wawancara tentang persetujuan kedua belah pihak

diikat dalam perjanjian Notaris

9. pelaksanaan denda dalam akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syariah Medan

a. berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan denda dalam akad mudharabah adalah

pelaksanaan denda pada BTN Syariah sudah sesuai akad dan denda diberi kepada nasabah yang inkar dan kurang disiplin

10. pelaksanaan denda mudharabah pada BTN Syariah Medan sudah sesuai Fatwa DSN MUI No.17 tahun 2000

a. berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan denda mudharabah

Denda pada BTN Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.17 Karena Setiap bank syariah harus mengikuti ketentuan MUI.

b. Ibid,

fungsi lain dari DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan sebagai dewan syariah nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Bukti dari kewenangan tersebut adalah keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2000 yang berhubungan dengan pembiayaan aktifitas perekonomian lembaga keuangan syaria'ah.⁴⁴

⁴³ Purnamasari dan Suswinarno, 2011 :31

⁴⁴ Ibid, hal.239

- c. jika diperhatikan berdasarkan wawancara dan kutipan buku yaitu penerapan denda pada BTN Syariah sudah sesuai fatwa DSN. Karena Fatwa DSN memiliki fungsi dalam keuangan syariah.

1. Pelaksanaan Denda Mudharabah di Bank Tabungan Negara Syariah

Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah tidak selamanya berjalan dengan lancar. Jika terjadi kegagalan atau permasalahan dalam pengembalian dana masyarakat ke pihak bank, maka bank harus menyelamatkan dana tersebut, karena dana itu merupakan amanat yang dititipkan masyarakat kepada bank.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan denda mudharabah yang dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Medan telah terpenuhi karena dalam melakukan akad mudharabah pihak bank melakukan beberapa persyaratan akad diantaranya :

- a. Adanya pihak yang melakukan akad dalam hal ini adalah Bank Tabungan Negara Syariah juga pihak nasabah atau masyarakat yang akan melakukan peminjaman.
- b. Adanya objek dalam akad.
- c. Ijab qobul, adanya pernyataan dalam kedua belah pihak perihal persetujuan akad pembiayaan.

Berikut dijelaskan cara upaya yang dilakukann Bank Tabungan Negara Syariah Medan dalam mengatasi atau menyelesaikan pembiayaan Mudharabah bermasalah, diantaranya :

- 1) Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan dilakukan dengan cara mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan mereka memberikan alternative jalan keluar dalam menyelesaikan masalah mereka dengan bank. Dengan

demikian, bank segera mengetahui apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sehingga bank bisa memutuskan atau mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya. Namun, dalam prakteknya tidak semua nasabah mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Ada sebagian nasabah yang dengan sengaja menghindari untuk ditemui.

- 2) Collection, yaitu penagihan secara intensif. Dalam hal ini, Bank Tabungan Negara Syariah melakukan dengan dua cara sebagai berikut, pertama : penagihan secara persuasif, yaitu dengan mengirimkan surat peringatan/teguran kepada nasabah pembiayaan mudharabah yang menunggak atas pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Kedua : penagihan secara langsung, yakni dengan mendatangi langsung nasabah pembiayaan mudharabah yang mengalami penunggakan.

Dalam hal penagihan secara langsung ada beberapa treatment diantaranya :

- a) Simpati melalui metode yang :
 - (1) sopan
 - (2) menyanjung
 - (3) focus pada tujuan
 - (4) menghargai
- b) Empati, melalui metode yang :
 - (1) sopan
 - (2) menyelami keadaan nasabah
 - (3) bicara untuk kepentingan nasabah
 - (4) bangkitkan emosi, kesadaran dan perenungan
- c) Menekan, melalui metode yang :
 - (1) langsung
 - (2) tidak langsung

3) Revitalisasi pembiayaan yang meliputi cara-cara sebagai berikut :

a) Rescheduling (Penjadwalan ulang)

dalam hal ini Bank Tabungan Negara Syariah memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mudharabah menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya, memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun dan memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan mudharabah dari 36 kali menjadi 48 kali. Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang.

(1) syarat rescheduling adalah :

- (a) potensi usaha ada
- (b) kemampuan nasabah masih ada
- (c) problem cash flow sementara
- (d) plafond tetap

(2) perubahan jadwal berupa

- (a) jangka waktu
- (b) jadwal angsuran
- (c) grace priod
- (d) jumlah angsuran

b) Restructuring (penataan ulang)

Restructuring dilakukan dengan cara Bank Tabungan Negara yariah dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi jika telah ditemukan, langka selanjutnya ialah mencari penyelesaian yang efektif dan berbagai alternative tindakan, seperti Bank Tabungan Negara Syariah memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa strategi yang baik dalam menjalankan usaha. Apabila pembiayaan dibatalkan berdasarkan keputusan komite pembiayaan, direklasifikasi menjadi piutang kepada nasabah :

(1) Syarat-syarat resconstructuring adalah :

- (a) potensi usaha ada
- (b) kemampuan nasabah masih ada
- (c) problem cash flow sementara
- (d) plafond bisa berubah

(2) Perubahan restructuring

- (a) jangka waktu
- (b) jadwal angsuran
- (c) jumlah angsuran
- (d) jumlah plafond
- (e) persyaratan
- (f) jaminan

c) Reconditioning (persyaratan ulang)

persyaratan ulang ialah perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan. Termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya, selama tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

(1) Syarat reconditioning adalah

- (a) potensi usaha ada
- (b) sarana usaha memadai
- (c) problem cash flow dan manajemen
- (d) plafond pembiayaan tetap dan berubah

(2) perubahan reconditioning berupa :

- (a) jangka waktu angsuran
- (b) harga jual
- (c) agunan
- (d) kepemilikan
- (e) pengurus
- (f) nama dan status perubahan
- (g) perubahan nasabah

d) Bantuan manajemen

Bantuan manajemen diberikan melalui usulan agar nasabah mendapat bantuan manajemen dari pihak lain mengusai seluk-beluk usahanya, sehingga diperlukan adanya perubahan manajemen.

4) Eksekusi pembiayaan

Eksekusi pembiayaan ialah, upaya penyelesaian pembiayaan dengan menjual dan mengusai jaminan atau usaha, Karen nasabah sudah tidak lagi prospektif.

Eksekusi pembiayaan dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan berupa :

a) Lukuiditasi usaha, syaratnya adalah :

- (1) Penjualan dilakukan untuk pembiayaan angsuran atau pelunasan pembiayaan yang tertunggaak
- (2) tidak ada pembelian kembali barang dagangan.

b) Perwasitan melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Eksekusi pembiayaan melalui perwasitan di BASYARNAS dapat berupa musyawarah atau persidangan yang disertai hakim atau penengah dari BASYARNAS. Eksekusi melalui perwasitan adalah pengembalian atau pelunasan atau penjualan jaminan pembiayaan dengan melalui permusyawarah didepan wasit (arbitrase) untuk mendapatkan keputusan yang akan didaftarkan epengadilan negeri untuk eksekusinya.

(1) collection agent

Proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga

(2) litigasi

Proses pengambilan jaminan secara paksa dengan seluruh hukum yang berlaku dengan meibatkan lembaga resmi Negara dibidang hukum.

Berdasarkan fenomena tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Ganti rugi atau (tawid) hanya boleh dikenakan atas

pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akan dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Nasabah yang lalai bisa dikenakan denda atau tazir, namun besaran denda tidak ditetapkan melainkan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu juga dana ini tidak dijadikan pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa denda yang diberlakukan bank islam ini tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan bank, tetapi dibagikan untuk tujuan kebajikan kepada orang miskin. Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam mudharabah. Apabila seorang nasabah menunda-nunda penyelesaian hutang tersebut, kreditur dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

Mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutangnya dan mengklaim kerugian financial yang terjadi akibat penundaan.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan nasabahnya telah diatur melalui BASYARNAS. Prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga pengaduan nasabah yang ada disalam internal bank yang bersangkutan berdasarkan ketentuan mengenai kebajikan dan prosedur tertulis dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.7/24/DPNP tertanggal 18 juli 2005.

Sehingga penyelesaian denda mudharabah dibayar diakhir masa jangka waktu pembiayaan, denda boleh dikenakan jika nasabah mampu tetapi tidak mau membayar.

2. Pelaksanaan Denda Mudharabah di FATWA DSN-MUI

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000, para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip tan'zir, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Selama ini bila nasabah lalai melunasi pembiayaan bank mereka dikenakan denda. Denda tersebut ditujukan guna mendisiplinkan nasabah dan bertanggung jawab atas janji yang dibuatnya kepada bank.

Denda dapat dikenakan kepada nasabah-nasabah nakal, yang sanggup dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja ditunda-tunda. Di Bank Tabungan Negara Syariah tidak diambil dan dipergunakan oleh bank melainkan menampung didalam suatu pos atau rekening khusus yaitu dana non halal atau dana sosial yang setiap bulannya akan dilimpahkan atau dihibahkan kepada lembaga amil zakat untuk dipergunakan membantu fakir miskin.

Untuk mengalokasikan denda keterlambatan, Bank Tabungan Negara Syariah mempunyai strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dana denda. Adapun dana denda disalurkan ke lembaga zakat yang sudah bekerja sama dan memiliki reputasi baik. Kasus denda keterlambatan yang dialami tersebut masih ditampung di pos khusus untuk kemudian disalurkan ke lembaga zakat.

Mekanisme pengeolaan sumber dana qardul hasan antara lain :

- a. infaq
- b. shadaqah
- c. denda
- d, sumbagangan atau hiba
- e. pendapatan non halal

Dari hasil penelitian yang sudah didapat bahwa sanya Bank Tabungan Negara Syariah sudah mengikuti peraturan DSN-MUI No.17 Tahun 2000 dalam mengoprasikan denda keterlambatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan serta pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. pada PT.BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan angsuran dapat dikenakan denda sebagai sarana penegak kedisiplinan nasabah dalam pembayaran kewajiban. Berdasarkan wawancara bersama Abdi Syahputra, Commercial Financial Analyst PT. Bank Tabungan Negara Syariah Medan yang menyatakan bahwa “denda dituangkan kepada nasabah yang inkar (tidak mengikuti kesepakatan akad)”
2. Denda mudharabah adalah sah menurut syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000, berdasarkan wawancara bersama Abdi Syahputra, Commercial Financial Analyst PT.Bank Tabungan Negara Syariah Medan yang menyatakan bahwa “ BTN Syariah mengenakan denda yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI” salah satu dasarnya adalah menjaga kemaslahatan seperti kaidah Ushul Al-Fiqh dengan ini Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan sudah mengikuti prosedur atau peraturan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No.17 tahun 2000.

B. Saran

1. Untuk PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Syariah Medan hendaknya mengadakan pembinaan dan opemantauan yang berkala terhadap pembiayaan nasabah agar mengurangi terjadinya kelalaian. Metode yang bisa digunakan adalah dengan mengadakan

silaturahmi kepada nasabah, pembinaan tentang amanah dan kepercayaan, meningkatkan moralitas etika berniaga secara islami.

2. Untuk nasabah agar melakukan penundaan pembayaran karena ada pemberian sanksi atau denda yang akan dikenakan kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran sesuatu Fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, At-tasyari' Al-Jina Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wadi'iy, Ter. Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Islam, Bogor : PT. Kharisma Ilmu .
- Abu Ishhaq, Al-muhazdzab, (Mesir : Isa al-Babi al-Habibi, .t.t.)
- Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya.
- Azuar Juliandi dan Irfan, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cet.2 (Bandung CitaPustaka Media Perintis, 2004).
- Antonio,Muhammad Syafi'I, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Bakri,Moh Kasim, Hukum Pidana Dalam Islam, Semarang : Ramadhani 1958.
- Barlinti,Yeni Salma, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet Pertama, 2010..
- Dahlan,Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet VI, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Dariyanto, Bahasa Kamus Indonesia Lengkap, Surabaya, Penerbit Apollo 1997.
- Doi, Abdur Rahman I, Tindak Pidana Dalam Islam, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, loc cit, 2006.
- Hasana,Zubair, Undang-undang Perbankan Syariah, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Himpunan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/Tahun 2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- Jallaludin As-Suyuti, Sunan AN-Nasa'I, jilid V, Beirut : Darul Qutub Lumiyah, t.t.
- Karim,Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- M Sholahudin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Surakarta : Muhammad University Press, 2006.
- Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta UII Press, 2000.
- Mukhtar Al-Shodiq, Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Jakarta : Renaisan, 2005,
- Muslich,Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Qadawi,Yusuf, Norma dan Etika Islam, (Alih bahasa Zainal arifin dan Dahlia Husin),(jakarta : Gema Insani Press, 1997).
- Ridwan,Muhammad, Kontruksi Bank Syariah Indonesia, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007.
- Sari,Irma Devita Purnama, Akad Syariah, Bandung . Kaifa, 2011.
- Sayed,Abdullah, Menyoat Bank Syariah Kritik Atasi.
- Sudarsono,Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta Ekonisia, 2004.
- Suhendi,Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,cet 19 (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Suhendi,Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- .Syafei,Rahmat, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Ceria, 2001.
- Wiroso, op.cit, hlm 35 Adiwarmn Azra Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : IIIT Indonesia 2003,Cet 2.
- Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta : PT. Grasindo, 2005.

SUMBER LAIN

- Denda Dalam Islam, Dalam <http://www.google.co.id/searching> [homepage online] : internet.

